

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, diperlukan penyesuaian alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik berdasarkan persetujuan rencana kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan penyesuaian beberapa rincian obyek belanja untuk keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- d. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 2019 Nomor: 900/1405/SJ tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian alokasi belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada pendapatan dan belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
- f. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Desember 2019 Nomor: 903/24.672/201.5/2019 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
- g. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Desember 2019 Nomor: 045.2/7660/201.4/2019 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020;

- h. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, huruf g dan huruf h perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 91 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	731.100.229.507,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.218.947.574.052,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	368.807.401.010,09	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	2.318.855.204.569,09	

2. Belanja Daerah:

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	944.784.683.452,54	
2) Belanja Hibah	Rp.	116.449.612.951,60	
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	12.819.760.000,00	
4) Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.639.022.846,15	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 1.076.693.079.250,29
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	189.090.606.642,40	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	843.666.580.832,50	
3) Belanja Modal	Rp.	654.192.569.840,50	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 1.686.949.757.315,40
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan			Rp. 2,763,642,836,565.69
Defisit setelah Perubahan			Rp. (444.787.631.996,60)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
		Rp.	484.625.295.873,60
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
		Rp.	39.837.663.877,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan		Rp.	444.787.631.996,60
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan		Rp.	0,00
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.			

3. Ketentuan Lampiran IA diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Lampiran II untuk SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku PPKD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Sukun, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Februari 2020

WALIKOTA MALANG,

tttd
SUTTAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

tttd
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI S.H., M.Hum
Pembina Tk. I
19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2020

**RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	5	6	
1	PENDAPATAN DAERAH	2,289,322,092,017.09	2,318,855,204,569.09	29,533,112,552.00	1.29	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	731,100,229,507.00	731,100,229,507.00	0.00	0.00	
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	621,053,137,049.00	621,053,137,049.00	0.00	0.00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	45,724,817,200.00	45,724,817,200.00	0.00	0.00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30,130,277,258.00	30,130,277,258.00	0.00	0.00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34,191,998,000.00	34,191,998,000.00	0.00	0.00	
1.2	Dana Perimbangan	1,224,050,117,000.00	1,218,947,574,052.00	(5,102,542,948.00)	(0.41)	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	114,205,003,000.00	111,492,601,000.00	(2,712,402,000.00)	(2.37)	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	898,383,132,000.00	898,383,132,000.00	0.00	0.00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	211,461,982,000.00	209,071,841,052.00	(2,390,140,948.00)	(1.13)	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	334,171,745,510.09	368,807,401,010.09	34,635,655,500.00	10.36	
1.3.1	Pendapatan Hibah	96,746,600,000.00	101,882,255,500.00	5,135,655,500.00	5.30	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	182,924,766,510.09	182,924,766,510.09	0.00	0.00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51,042,020,000.00	51,042,020,000.00	0.00	0.00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,458,359,000.00	32,958,359,000.00	29,500,000,000.00	853.00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,289,322,092,017.09	2,318,855,204,569.09	29,533,112,552.00	1.29	
2	BELANJA	2,734,109,724,013.69	2,763,642,836,565.69	29,533,112,552.00	1.08	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,078,989,860,250.29	1,076,693,079,250.29	(2,296,781,000.00)	(0.21)	
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	947,081,464,452.54	944,784,683,452.54	(2,296,781,000.00)	(0.24)	
2.1.4	BELANJA HIBAH	116,449,612,951.60	116,449,612,951.60	0.00	0.00	
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	12,819,760,000.00	12,819,760,000.00	0.00	0.00	
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,639,022,846.15	2,639,022,846.15	0.00	0.00	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	5		
1	2	3	4	5	6	
2.2	BELANJA LANGSUNG	1,655,119,863,763.40	1,686,949,757,315.40	31,829,893,552.00	1.92	
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	188,395,248,642.40	189,090,606,642.40	695,358,000.00	0.36	
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	838,687,320,039.50	843,666,580,832.50	4,979,260,793.00	0.59	
2.2.3	BELANJA MODAL	628,037,295,081.50	654,192,569,840.50	26,155,274,759.00	4.16	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2,734,109,724,013.69	2,763,642,836,565.69	29,533,112,552.00	1.08	
	PEMBIAYAAN DAERAH	Surplus / (Defisit)	(444,787,631,996.60)	(444,787,631,996.60)	0.00	
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	484,625,295,873.60	484,625,295,873.60	0.00	0.00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	484,625,295,873.60	484,625,295,873.60	0.00	0.00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	39,837,663,877.00	39,837,663,877.00	0.00	0.00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	39,837,663,877.00	39,837,663,877.00	0.00	0.00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	444,787,631,996.60	444,787,631,996.60	0.00	0.00	
	Pembiayaan Netto	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(0.00)	(0.00)	0.00	0.00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI


TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I.A
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
 APBD TAHUN ANGGARAN 2020

**RINGKASAN KODE REKENING PERUBAHAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	04	PENDAPATAN DAERAH	2,289,322,092,017.09	2,318,855,204,569.09	29,533,112,552.00
2	0401	Pendapatan Asli Daerah	731,100,229,507.00	731,100,229,507.00	0.00
3	040101	Hasil Pajak Daerah	621,053,137,049.00	621,053,137,049.00	0.00
4	04010101	Pajak Hotel	78,500,000,000.00	78,500,000,000.00	0.00
5	0401010103	Hotel Bintang Empat	36,357,894,736.84	36,357,894,736.84	0.00
6	0401010104	Hotel Bintang Tiga	20,657,894,736.84	20,657,894,736.84	0.00
7	0401010105	Hotel Bintang Dua	6,941,052,631.58	6,941,052,631.58	0.00
8	0401010107	Hotel Melati	7,611,709,531.58	7,611,709,531.58	0.00
9	0401010113	Wisma Pariwisata	495,789,473.68	495,789,473.68	0.00
10	0401010115	Guest House	1,239,473,684.22	1,239,473,684.22	0.00
11	0401010116	Rumah Kos	5,196,185,205.26	5,196,185,205.26	0.00
12	04010102	Pajak Restoran	128,000,000,000.00	128,000,000,000.00	0.00
13	0401010201	Restoran	65,368,965,138.02	65,368,965,138.02	0.00
14	0401010202	Rumah Makan	52,251,182,228.09	52,251,182,228.09	0.00
15	0401010203	Cafetaria	10,379,852,633.89	10,379,852,633.89	0.00
16	04010103	Pajak Hiburan	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	0.00
17	0401010301	Tontonan Film/Bioskop	11,562,500,000.00	11,562,500,000.00	0.00
18	0401010302	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	1,171,875,000.00	1,171,875,000.00	0.00
19	0401010305	Pameran	234,375,000.00	234,375,000.00	0.00
20	0401010307	Karaoke	3,242,187,500.00	3,242,187,500.00	0.00
21	0401010315	Permainan Ketangkasan	2,343,750,000.00	2,343,750,000.00	0.00
22	0401010316	Panti Pijat/Refleksi	546,875,000.00	546,875,000.00	0.00


No	Kode Rekening	Nama Rekening	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
775	0601010103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,973,515,687.00	5,973,515,687.00	0.00
776	0601010104	Lain-Lain PAD yang sah	53,796,433,986.00	53,796,433,986.00	0.00
777	06010104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	422,825,927,437.60	422,825,927,437.60	0.00
778	0601010401	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	13,329,453,000.00	13,329,453,000.00	0.00
779	0601010402	Belanja Pegawai dari Belanja langsung	4,431,592,000.00	4,431,592,000.00	0.00
780	0601010403	Belanja Barang dan Jasa	7,244,000,000.00	7,244,000,000.00	0.00
781	0601010404	Belanja Modal	10,325,549,386.00	10,325,549,386.00	0.00
782	0601010411	Belanja Tidak Terduga	387,495,333,051.60	387,495,333,051.60	0.00
783	0602	Pengeluaran Pembayaan Daerah	39,837,663,877.00	39,837,663,877.00	0.00
784	060202	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	39,837,663,877.00	39,837,663,877.00	0.00
785	06020202	Badan usaha milik daerah (BUMD)	39,837,663,877.00	39,837,663,877.00	0.00
786	0602020201	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00
787	0602020202	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	0.00
788	0602020203	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	12,337,663,877.00	12,337,663,877.00	0.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTIAJI

WALIKOTA MALANG,

ttd.


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2020


RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%	PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
1.01	PENDAPATAN DAERAH	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00			
1.01	Pendapatan Asli Daerah	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00			
1.01	Hasil Retribusi Daerah	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00		Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)	
1.01	Retribusi Jasa Usaha	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00			
1.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00			
1.01	Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.01	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00			
	PENDAPATAN DAERAH	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00			
1.01	BELANJA							
1.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	321,709,589,905.09	339,275,608,755.09	17,566,018,850.00	5.46			
1.01	BELANJA PEGAWAI	321,709,589,905.09	339,275,608,755.09	17,566,018,850.00	5.46			
1.01	Gaji dan Tunjangan	302,476,771,398.76	321,050,243,533.21	18,573,472,134.45	6.14			
1.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	142,957,784,600.39	169,252,633,250.00	26,294,848,649.61	18.39		Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	
1.01	Tunjangan Keluarga	14,904,953,000.00	13,857,922,000.00	(1,047,031,000.00)	(7.02)		Tunjangan Keluarga	
1.01	Tunjangan Jabatan	327,855,450.00	232,764,300.00	(95,091,150.00)	(29.00)		Tunjangan Jabatan	
1.01	Tunjangan Fungsional	21,119,359,000.00	13,713,349,000.00	(7,406,010,000.00)	(35.06)		Tunjangan Fungsional	
1.01	Tunjangan Fungsional Umum	732,255,700.00	1,185,034,900.00	452,779,200.00	61.83		Tunjangan Fungsional Umum	
1.01	Tunjangan Beras	8,960,132,800.00	8,003,892,000.00	(956,240,800.00)	(10.67)		Tunjangan Beras	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%			
4.06	4.06.05 17 002	5,644,000.00	5,644,000.00	0.00	0.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi Kecamatan Sukun	
4.06	4.06.05 22	26,302,000.00	26,302,000.00	0.00	0.00			
4.06	4.06.05 22 001	3,434,000.00	3,434,000.00	0.00	0.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi Kecamatan Sukun	
4.06	4.06.05 22 002	22,868,000.00	22,868,000.00	0.00	0.00	Sumber Dana : BHP/NP	Lokasi Kecamatan Sukun	
	Jumlah Belanja	20,085,814,578.32	21,011,974,800.00	926,160,221.68	4.61			
	Surplus / (Defisit)	(20,085,814,578.32)	(21,011,974,800.00)	(926,160,221.68)	100.00			
4.06	4.06.05 00 00 6					PEMBIAYAAN DAERAH		
4.06	4.06.05 00 00 6 1					Penerimaan Pembiayaan Daerah		
4.06	4.06.05 00 00 6 2					Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
	Pembiayaan Netto			0.00	100.00			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I
NIP/ 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2020


BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI / LEMBAGA KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	18,189,600,000.00	
2	BOS DISDIK (SD Swasta dan SMP Swasta)	37,253,336,000.00	
3	BOS Pendidikan (SD, SMP Swasta & BPPDGS)	31,318,400,000.00	
4	Honor Non PNS Tenaga Kependidikan (Banprov)	132,000,000.00	
5	Insentif GTT/PTT Swasta	6,814,800,000.00	
6	BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	2,396,000,000.00	
7	BPPDGS (Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah) banprop	2,493,930,000.00	
8	Honorarium TK/PAUD Non PNS	326,400,000.00	
9	HIBAH BOP Madin	2,493,000,000.00	
10	BAZNAS Kota Malang	800,000,000.00	
11	Pramuka	600,000,000.00	
12	PMI	750,000,000.00	
13	Muslimat NU/ Fatayat	300,000,000.00	
14	Aisyiyah PD Muhammadiyah	175,000,000.00	
15	MUI Kota Malang	550,000,000.00	
16	BMGK	100,000,000.00	
17	Yayasan Hindu	50,000,000.00	
18	Yayasan Geurontologi Abiyoso	200,000,000.00	
19	DHC 45	75,000,000.00	
20	Kadin	125,000,000.00	
21	KONI	10,000,000,000.00	
Jumlah		115,142,466,000.00	

WALIKOTA MALANG,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
SUTTAJI



TABRANI, SH, M. Hum
Pemula Tk.I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
 APBD TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH (Rp.)	Keterangan
1	Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	500,000,000.00	Untuk penyediaan bantuan sosial bagi individu/keluarga yang mengalami resiko sosial tidak direncanakan
2	Bantuan Pangan Non Tunai	9,131,760,000.00	
3	Bantuan Sosial Gratis Belajar Siswa Tidak Mampu/Berprestasi	3,188,000,000.00	
	JUMLAH	12,819,760,000.00	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 TABRANI, SH, M.Hum

Pembina Tk.1

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI